

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG REKONSTRUKSI, WALI DAN HAK IJBAR DALAM PERNIKAHAN

1. Rekostruksi

Rekontruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indoseia* berasal dari kata ‘konstruksi’ berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti ppengambilan seperti semula. Rekonstruksi merupakan langkah-langkah pengkajian dan pemahaman kembali suatu pengertian dengan tujuan untuk mengartikan atau menganalisis pemaknaannya. Ini bisa melibatkan pemecahan konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mempertimbangkan perubahan dalam pemahaman seiring berjalannya waktu, atau mencoba mengintegritaskan konsep tersebut dengan pengetahuan yang lebih luas.

Sedangkan menurut B.N Marbun rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁹ Membangun atau pengambilan kembali apa pun berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam rekonstruksi terdapat nilai-nilai awal yang harus hadir dalam tindakan membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi sebelumnya. Membangun kembali sesuatu, baik itu peristiwa sejarah, fenomena yang telah didokumentasi oleh para sejarawan, atau bahkan kerangka teori yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka tanggung jawab rekonstruktor

²⁹ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik, Puataka Sinar Harapan*, Jakarta, hal.469.

adalah mengamati setiap tahapan sehingga nantinya objek yang ada dapat dibangun kembali. Yang dibangun kembali akan sesuai dengan kriteria obyektif dan berkaitan subjek-subjek yang lebih kompleks, sehingga pada akhirnya mampu mengungkapkan esensi dari objek yang ingin kita bangun.

Rekonstruksi pemikiran merupakan pendekatan dalam fisafat yang mencoba untuk memahami, menganalisis, dan membangun kembali pemikiran filosofis atau pemikiran konseptual yang telah ada sebelumnya, ini melibatkan penguraian dan penyidikan kritis terhadap teks atau pemikiran filosofis tertentu untuk memahami makna dan konteksnya. rekonstruksi dapat digunakan dalam konteks ilmu sosial dan untuk memahami pemikiran sejarah, teori sosial, atau ideologi. Pendekatan ini membantu dalam menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pemikiran seseorang atau kelompok dalam konteks sejarah dan budaya tertentu.

Sedangkan konsep *ijbar* dalam konteks hukum atau kebijakan tertentu akan melibatkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana konsep ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum islam, serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan hukum.

2. Wali

a. Pengertian Wali

Wali adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan, dan pengambilan keputusan untuk orang yang tidak mampu atau belum dewasa, seperti anak-anak atau orang dengan keterbatasan mental.³⁰ Dalam beberapa konteks, wali juga bisa merujuk pada seseorang yang diangkat sebagai wakil atau penanggung jawab hukum untuk orang lain, misalnya dalam kasus pernikahan. Sedangkan Wali dalam pernikahan adalah orang yang bertindak sebagai walinya, yaitu pihak yang memberikan izin untuk menikahkan seorang wanita. Dalam konteks tradisional islam, wali biasanya adalah ayah wanita tersebut. Namun jika ayah tidak ada atau tidak bisa hadir, wali bisa digantikan oleh wali yang lebih dekat hubungannya seperti kakek, saudara laki-laki atau paman. Fungsi wali ini adalah untuk melindungi kepentingan wanita dalam proses pernikahan dan memberikan izin atas pernikahan tersebut. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.³¹

Dalam terminologi fiqih, perwalian mengacu pada hak penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melakukan, mengendalikan, dan melindungi individu atau harta benda. Hak ini timbul karena:

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 92.

³¹ <https://www.zilfaroni.web.id/hadist-hadist-tentang-wali>.

- a. Kepemilikan seseorang terhadap individu atau harta benda, contohnya seperti perwalian terhadap budak atau kepemilikan terhadap barang-barang tertentu.
- b. Hubungan keluarga atau keturunan, misalnya perwalian seseorang terhadap anggota keluarganya atau anak-anaknya.
- c. Pembebasan budak, seperti perwalian seseorang terhadap budak yang telah dibebaskan.
- d. Penunjukan, seperti perwalian yang diberikan oleh seseorang kepada kepala negara terhadap rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin terhadap bawahannya.³²

Dalam pernikahan, Wali itu adalah seseorang yang berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³³

Wali merupakan salah satu masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam, ada dua kelompok yang berbeda pendapat yaitu Kelompok Pertama, berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah dan surat perkawinan tidak sah apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, meskipun dirinya sudah dewasa. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cetakan Ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)hal. 93.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana; Jakarta, 2006), h.68

adanya wali. Yang terpenting dalam kelompok dua yaitu wanita calon pengantin menikah dengan laki-laki yang sederajat.³⁴

Menurut hukum Islam, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁵ Dalam hukum islam perwalian merujuk pada tanggung jawab seorang wali dan mengurus dan melindungi kepentingan orang yang memerlukan perlindungan, seperti anak dibawah umur atau orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri perwalian ini melibatkan hak dan kewajiban untuk memutuskan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan orang yang di tempati perwaliannya. Dalam hukum islam, perwalian biasanya diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan tugas perwaliannya harus dilaksanakan dengan itikad baik dan keadilan.

b. Dasar Hukum Wali

Wali dalam islam adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan izin dalam perkawinan, khususnya bagi wanita. Dalam beberapa ayat a-lquran dan hadist, dijelaskan peran serta hak wali dalam proses pernikahan untuk melindungi kepentingan wanita dan keluarga. Hal ini merupakan bagian dari syarat islam yang diatur dengan tujuan keadilan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

³⁴ La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer”, *Jurnal Al-Maiyyah.*, Vol. 8, No. 1, (Makasar: UIN Makasar, 2015), hlm. 43

³⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 92.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Wali merupakan syarat dalam akad nikah dan ada juga ulama yang memasukan kedalam rukun nikah. Memang tidak ada ayat al-Quran yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam perkawinan, hanya ayat-ayat yang menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al Baqarah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah maha (pemberi) lagi maha mengetahui.³⁶

Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT,

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: "Barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah inilah yang pasti menang." (al-Maa'idah: 56)

Di Indonesia terkait dalam pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id> (Qs an-nur, ayat: 32)

undang tersebut, dijelaskan mengenai peran dan kewajiban wali nikah dalam melaksanakan perkawinan.³⁷ Wali nikah bertanggung jawab untuk memberikan izin atau persetujuan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Namun, perlu diingat bahwa hukum bisa berubah dari waktu ke waktu, jadi selalu dipastikan untuk merujuk pada Undang-Undang terbaru.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang agar sah menjadi wali terhadap wanita yang akan menikah, yaitu :

a. laki-laki

Menurut mayoritas fuqaha, kecuali dalam madzhab Hanafi, persyaratan untuk menjadi wali nikah adalah memiliki jenis kelamin laki-laki. Ulama Hanafi berpendapat bahwa jenis kelamin laki-laki bukanlah syarat yang harus dipenuhi dalam penunjukan seorang wali. Dalam madzhab Hanafi, seorang perempuan yang telah mencapai baligh dan berakal dianggap memiliki kewenangan untuk menikahkan orang lain dengan bertindak sebagai perwakilan, baik melalui perwalian atau perwakilan lainnya.³⁸

b. Beragama Islam (Memiliki kesamaan agama dengan orang yang dibawah perwaliannya)

Pensyaratkan kesamaan agama dilakukan karena terdapat perspektif yang sama dalam mencapai kebaikan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran bahwa perbedaan aturan

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Wahbah ibn Musthafa al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 7, hal. 196

antara agama lain dan Islam dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan bentrok dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

c. Baligh

baligh sebagai syarat untuk menjadi wali didasarkan pada tiga alasan, yaitu:

- 1) Anak yang masih kecil dan belum baligh dianggap belum dapat dipercaya dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus harta sendiri, terutama dalam konteks permasalahan yang lebih besar seperti pernikahan.
- 2) Adanya persyaratan menjadi mursyid sebagai wali, menurut beberapa pandangan ulama, dan pencapaian mursyid tidak dapat tercapai jika seseorang belum mencapai usia baligh.
- 3) Merujuk pada hadits Nabi SAW yang menyatakan, "Pena diangkat dari tiga kondisi: anak kecil hingga baligh, orang yang tertidur hingga bangun, dan orang yang gila hingga sadar (waras)."³⁹

Wali pernikahan harus telah mencapai usia baligh atau dewasa. Baligh ditandai dengan mencapai usia pubertas dan dewasa, yang biasanya ditunjukkan oleh tanda-tanda fisik dan kemampuan mental untuk memahami konsekuensi dari pernikahan.

d. Berakal sehat (rasional)

³⁹ Masykur Khoir, *Risalah Mahrom & Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 88-90.

Wali dalam pernikahan harus dalam keadaan berakal sehat, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan pernikahan.⁴⁰

e. Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi wali bagi anak perempuannya. Syarat kemerdekaan menjadi wali nikah diakui secara umum oleh mayoritas ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai persyaratan ini. Namun, beberapa ulama Hanabilah memiliki pandangan berbeda, menyatakan bahwa seorang hamba sahaya dapat berfungsi sebagai wali nikah untuk anak perempuannya sendiri.

f. Mursyid

Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, keberadaan mursyid dianggap sebagai syarat untuk menjadi wali, tetapi mereka memiliki interpretasi yang berbeda terkait makna mursyid itu sendiri. Menurut pandangan Syafi'i, mursyid terkait dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan hartanya. Jika seseorang dilarang menggunakan hartanya karena kurangnya pemahaman, maka dia tidak dapat mengurus sendiri urusan pernikahannya. Sementara itu, menurut pandangan Hanbali, mursyid didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk

⁴⁰ Ilhim Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 44

mengetahui atau menilai kesetaraan (kafaah) dan kebaikan pernikahan.⁴¹

g. Berpikiran baik

Seseorang yang mengalami gangguan pikiran akibat ketidakseimbangan mentalnya tidak diizinkan menjadi wali, karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa kehadirannya tidak akan memberikan manfaat yang baik dalam pernikahan tersebut.⁴²

c. Jenis-Jenis Perwalian

Perwalian menurut mazhab Maliki terbagi kepada dua bagian yakni khusus dan umum.

1. Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka itu ada enam orang, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat '*ashabah*, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu: hubungan bapak, wewenang, '*ashabah*, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan. Sedangkan perwalian akibat tanggungan adalah seorang laki-laki menanggung seorang perempuan yang kehilangan bapaknya dan yang keluarganya tidak ada. Untuk dapat terciptanya hak perwalian ini, ditetapkan dua syarat: *Pertama*, dia tinggal bersama perempuan tersebut dalam waktu yang membuat dia mendapatkan kasih sayangnya dan rasa kasihannya yang biasa dan hakiki. *Kedua*, dia

⁴¹ Said Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 197.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana; Jakarta, 2006), hlm. 78.

bukan seorang perempuan bangsawan. Yaitu perempuan yang memiliki kecantikan dan harta. Jika dia adalah seorang perempuan yang memiliki kecantikan saja, atau harta saja, maka dia dikawinkan oleh hakim.⁴³

2. Perwalian umum: dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam.

Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya, dia tidak memiliki bapak atau orang yang diwasiatkan oleh bapaknya; dan dia adalah perempuan rakyat jelata bukan seorang perempuan bangsawan.⁴⁴

Dilihat dari sifatnya, wali dibagi menjadi empat yaitu yang *Pertama*, Wali Nasab yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. *Kedua*, wali tahkim. *Ketiga*, Wali Hakim dan wali *mujbir*.

a. Wali Nasab adalah wali nikah kerana ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Orang yang berhak menjadi wali nikah jalur nasab yaitu ayah kandung yang merupakan wali paling utama.⁴⁵ Apabila tidak ada maka dilanjut berikutnya sesuai dengan urutannya. urutannya yaitu:

1. bapak.

⁴³ La Ode Ismail Ahmad, "*Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer*", hlm. 59-60.

⁴⁴ Prof . Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam wa addillatuhu*, hlm, 180.

⁴⁵ Ilhim Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 44

2. Kakek (ayahnya ayah).
 3. Kakek buyut (ayahnya kakek) selama masih ada.
 4. Saudara laki-laki seayah seibu.
 5. Saudara laki-laki seayah.
 6. Keponakan laki-laki seayah seibu.
 7. Keponakan laki-laki seayah.
 8. Paman seayah seibu.
 9. Paman seayah.
 10. Sepupu seayah seibu.
 11. Sepupu seayah.
 12. Anak laki-laki dari anak laki-laki paman seayah seibu.
 13. Anak laki-laki dari anak laki-laki paman seayah.
 14. Pamannya ayah yang seayah seibu.
 15. Pamannya ayah yang seayah.
 16. Anak laki-laki dari pamannya ayah yang seayah seibu.
 17. Anak laki-laki dari pamannya ayah yang seayah.
 18. Pamannya kakek yang seayah seibu.
 19. Pamannya kakek yang seayah.
 20. Anak laki-laki dari pamannya kakek yang seayah seibu.
 21. Anak laki-laki dari pamannya kakek yang seayah.⁴⁶
- b. Wali Tahkim adalah seorang wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka.

⁴⁶ Masykur Khoir, *Risalah Mahrom & Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 88-90.

c. Wali Hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.⁴⁷ Hak Perwalian bisa berpindah dari wali nasab ke wali hakim dengan beberapa sebab yaitu :⁴⁸

1. Ghaibnya wali (wali tidak berada di tempat)

Wali disebabkan karena jauh dan tidak berada di tempat tetap berhak menjadi wali nikah dan tidak menggugurkan perwalian, namun apabila kesulitan melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah, maka kedudukannya diganti oleh wali hakim.

2. Wali adhal (menolak atau enggan)

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali nikah adalah wali aqrab (dekat) yakni ayah, kakek dan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menjadi wali. Wali aqrab (dekat) selain berhak menikahkan anak perempuannya, ia juga berhak untuk tidak berkenan dan menolak menikahkan anaknya manakala laki-laki yang dipilih tidak sekufu atau dengan alasan lain seperti anak sudah dipinang oleh orang lain terlebih dahulu. Tetapi di beberapa keadaan adakalanya wali aqrab (dekat) menolak dan tidak bersedia menjadi wali

⁴⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 216.

⁴⁸ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan KHI", *Ahkam*, no.1 (Juli, 2017): hlm. 103-105

nikah tanpa alasan yang tidak dapat diterima atau tidak sesuai syariat. Sehingga dalam hal ini wali yang tidak bersedia menikahkan anaknya disebut dengan wali adhal.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka, wali yang enggan menikahkan tersebut berpindah kepada wali hakim setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama dan wali hakim lah nantinya yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut.

- d. wali *mujbir*, yaitu orang yang memaksa. Wali nasab *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar. Wali *mujbir* terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali *mujbir* yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a). Tidak ada permusuhan antara wali *mujbir* dengan anak gadis tersebut. Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. b). Calon suami itu mampu membayar maskawin. c). Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.⁴⁹

Prinsip perwalian dalam islam bertujuan untuk melindungi hak-hak calon pengantin wanita dan memastikan kesepakatan yang sah dalam

⁴⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), hlm. 51.

pernikahan. Persetujuan dari wali nikah dan walinya adalah syarat yang penting dalam proses pernikahan dalam hukum islam. Selain itu konsultasi persetujuan dari calon penganti perempuan juga dihargai untuk memastikan keinginan dan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam pernikahan.

Dilihat dari walinya tersendiri dibagi menjadi dua yaitu wali Mukhtar dan wali *Mujbir*. Wali Mukhtar adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada dalam perwaliannya untuk menikah. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, wali mukhtar hanya dianjurkan bagi wanita yang telah baligh dan berakal baik itu masih perawan maupun sudah tidak bersuami lagi. Sedangkan wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada didalam perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Hak yang dimiliki wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*.

Dalam melakukan wewenangnya, wali *mujbir* dapat melakukan kepada:⁵⁰

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan hukum.
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal.
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya karena berzina.

D. Kedudukan Wali

Kedudukan wali bagi perempuan sebelum melangsungkan pernikahan selain sebagai orang bertanggung jawab terhadap calon

⁵⁰ La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer”, hlm. 59-60.

mempelai perempuan dan dimintai persetujuan untuk kelangsungan pernikahan tersebut juga sebagai perintah agama karena perempuan adalah makhluk yang mulia, serta sebagai wujud kasih sayang ayah dan keluarga kepada anak perempuan yang akan menjalani kehidupan pernikahan.⁵¹

Ulama berbeda pendapat terkait kedudukan wali nikah sebagai orang bertanggung jawab terhadap calon mempelai perempuan ketika akad nikah. Pada calon mempelai yang masih kecil baik laki-laki dan perempuan, ulama sepakat bahwa kedudukan wali dalam akad nikah adalah sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan. Sedangkan pada perempuan yang telah dewasa baik janda atau masih gadis, ulama berbeda pendapat, ini disebabkan karena tidak adanya dasar hukum yang pasti sebagai rujukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang yang menikah di usia 21 (dua puluh satu) tahun kebawah terlebih dahulu harus mendapat izin orang tua. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa izin orang tua dibutuhkan bagi seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun, sementara seseorang yang telah berusia 20 tahun keatas maka tidak perlu meminta izin terhadap orang tua. Dalam Undang-undang tersebut memang perihal adanya wali nikah tidak secara jelas disebut.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri

⁵¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006), hlm. 69.

mayoritas warganya adalah beragama Islam. Berdasarkan pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, sehingga lahir Undang Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁵² Dalam KHI pasal 14 bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah dari kelima syarat tersebut adalah wali nikah. Bahkan lebih jelas lagi dalam pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa “wali dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi”.

3. Hak *Ijbar*

A. Pengertian Hak *Ijbar*

Secara terminologis *ijbar* adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnnya. Dengan demikian ayah lebih berhak dari anaknya yang masih gadis itu sendiri. Dalam pengertian fiqih, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya karena terjatuh, atau kemasukan jari dll.

Ijbar perlu dibedakan dengan *ikhrah*. *Ikhrah* adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang mengandung ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya terhadap si gadis. Sedangkan *ijbar*

⁵² Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”, Al-Adalah, No.2 (Juli 2011): hlm. 176

adalah tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab dan hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbar* di maksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena keadaan ayahnya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau teman untuk bertindak⁵³.

Ijbar dapat diartikan sebagai suatu paksaan dalam memaksakan suatu urusan dengan mewajibkan urusan tersebut untuk dilakukannya. *Ijbar* dalam konteks perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang wali yang memiliki hak *ijbar*.⁵⁴ Wali yang dapat melakukan hak *ijbar* adalah wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki otoritas untuk mengizinkan atau menolak pernikahan seorang wanita, dan kehadirannya di anggap wajib untuk sahnya pernikahan tersebut. Dalam beberapa sistem hukum islam, wali *mujbir* adalah wali yang memiliki kekuatan untuk memaksa atau “mendesak” seorang wanita untuk dengan calon suami yang dia tentukan. Praktek ini dianggap kontroversial karena mengabaikan kehendak hak-hak wanita dalam memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi *ijbar* dilakukan dengan maksud perlindungan dari ayah atau kakek kepada anaknya karena

⁵³ Taufiq hidayat. “REKONTRUKSI KONSEP IJBAR” Volume I, Nomor 1, (STAI An-Nawawi Purwokerto 2009). hlm. 12-13.

⁵⁴ Zahro, hazna ainun (2023), “makna hak *ijbar* dan implikasinya terhadap hak asasi perempuan (studi kasus di desa gandonglegi kecamatan prambon kabupaten nganjuk)”. Thesis. IAIN Kediri. hlm. 22

dianggap anaknya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.⁵⁵

Wali yang berhak mengawinkan putrinya tanpa seizinnya adalah ayah dan kakek dengan syarat putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, menggunakan mahar misil, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan, tidak ada konflik antara calon wali dengan calon suami maupun putrinya, calon mempelai perempuan tidak mengikrarkan bahwa dirinya tidak perawan.⁵⁶

wali *mujbir* adalah memiliki kekuatan untuk memastikan kelangsungan keturunan dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Wali *mujbir* bertindak dengan memaksa terjadinya perkawinan, karena khawatir bahwa perempuan yang berada di bawah perwaliannya tidak segera melaksanakan perkawinan. Faktor-faktor seperti pertambahan usia dan keterbatasan kesempatan dalam memilih pasangan menunjukkan bahwa wali *mujbir* harus menggunakan hak *ijbar* untuk mendorong terjadinya perkawinan dalam situasi semacam ini.⁵⁷

B. Syarat Hak *Ijbar*

Penetapan dasar *ijbar* wali berdasarkan pendapat dari ulama madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki yakni diperuntukkan untuk kemaslahatan seorang anak yang berada dibawa perwalian seorang

⁵⁵ Taufiq hidayat, "*Rekontruksi Konsep Ijbar*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.I, No. 1, (Purworejo: STAI An-Nawawi, 2009), hlm. 13.

⁵⁶ Muhammad Ngizzul Muttaqin, "*Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syariah dan Antropologi Hukum Islam*", Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 12, No. 1, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 106.

⁵⁷ Abdul Hafizh & Mhd Ilham Armi, *Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan*, Jurnal Ijtihad, Vol. XXXVIII, No. 2, (2022), hlm. 36

wali. Seorang wali *mujbir* memiliki hak tersebut dikarenakan wali tersebut dianggap memiliki kasih kesempurnaan dalam memberikan kasih sayangnya.

Menurut istilah, para ulama mengartikan wali *mujbir* berbeda-beda yaitu antara lain: Perwalian *ijbar* menurut mazhab Maliki lahir akibat salah satu dari dua sebab ini, yaitu: keperawanan, dan kecil. Perwalian *ijbar* dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh dan anak kecil, jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya. Perwalian *ijbar* menurut mereka dimiliki akibat salah satu dari ketiga sebab ini, kepemilikan seorang budak perempuan atau seorang budak laki-laki, bapak orang yang diwasiatkan oleh bapak manakala bapak tidak ada.

Sedangkan imam Syafi'i pernikahannya *ijbar* atau perwaliannya adalah kegadisan, sementara menurut imam Hanafi *illat* pernikahan *ijbar* adalah usia gadis yang belum baligh. Adapun yang dimaksud dengan gadis disini adalah perempuan yang belum hilang kegadisannya dan menyerupai gadis didalam hukumnya termasuk kedalam kategori perempuan yang menyerupai gadis adalah mereka yang diciptakan tanpa kegadisan atau hilangnya kegadisan tanpa persetujuan.

Menurut Syafi'iyah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hak *ijbar*:

1. Yang boleh menikahkan anak gadis secara *ijbar* hanyalah ayah dan kakek dari mempelai perempuan sendiri. Alasannya ialah

seorang ayah dan kakek tidak diragukan lagi kasih sayangnya. Wali lain selain ayah dan kakek tidak berhak melakukan hak *ijbar*.

2. Orang tua yang melakukan *ijbar* terhadap anak gadis tidak mempunyai permusuhan atau kebencian.
3. Calon suami harus setara, baik dalam tingkat sosial, pendidikan, perekonomian, atau keturunan supaya terdapat keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Menurut madzhab Syafi'i, kesetaraan yang dimaksud adalah dalam urusan agama, keturunan, pekerjaan.
4. Maskawin yang dijanjikan oleh calon suami harus dimahar *mitsi*, yakni maskawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan.
5. Calon suami adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya. Seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya apabila pernikahan tersebut tidak merugikan anak gadisnya.
6. Calon mempelai laki-laki diketahui sebagai orang baik-baik dan akan memperlakukan istrinya secara baik pula.⁵⁸

Melihat syarat-syarat di atas, sebenarnya penetapan hak *ijbar* tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun dengan ketentuan hukum syariat, dipastikan hampir tidak ada pemaksaan yang terjadi bagi perempuan untuk menikah. Karena syarat yang dipatok oleh syariat mengesankan tidak adanya unsur pemaksaan,

⁵⁸ Taufiq hidayat, "*Rekontruksi Konsep Ijbar*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.I, No. 1, (Purworejo: STAI An-Nawawi, 2009), hlm 17-18.

justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan terutama terhadap perempuan tersebut. Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan oleh wali *mujbir* dalam menggunakan hak *ijbar*nya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali *mujbir* yang telah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya, maka anak gadis itu tersebut berhak meminta fasakh atau pembatalan atas pernikahannya.⁵⁹

C. Dasar Hukum *Ijbar*

Secara umum dalam al-Quran tidak dijelaskan secara jelas tentang hak *ijbar*. Namun hanya ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga Nabi. Wali memiliki kewajiban menikahkan anak perempuannya dan wali juga tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya.

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang wali dilarang menghalangi anak gadisnya yang dalam perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang di pilihnya sendiri. Seperti ayat yang di bawah ini:

⁵⁹ Etty Murtiningdyah, “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2005), hlm 65.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu sudah menceraikan istrimu lalu telah sampai habis masa iddahnya, janganlah kamu (wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya. Apabila telah dapat kerelaan di antara mereka enggan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. lebih bersih dari jiwamu dan lebih suci bagi kehormatanmu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Qs al-Baqarah: 232).⁶⁰

Secara garis besarnya wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya, baik memaksa untuk menikah dengan pilihan walinya atau enggan menikahkan karena tidak sesuai kewajiban seorang wali.⁶¹

D. Hak *Ijbar* Menurut Pandangan Ulama Fikih

a. Hak *ijbar* menurut Imam Hanafi

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang ayah yang bertindak sebagai wali tidak diperkenankan menikahkan anak

⁶⁰ <https://quran.kemenag.go.id> (Qs al-Baqarah: 232)

⁶¹ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)", hlm. 85.

gadisnya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan atau izinnya. Dan juga tidak boleh memaksanya, karena pemaksaan hanya berlaku bagi anak kecil, orang gila laki-laki atau perempuan walaupun dewasa.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan khusus terkaait hak *ijbar* dalam konteks wali nikah (perwalian pernikahan). Dalam mazhab hanafi, wali nikah memiliki peran yang signifikan dalam proses pernikahan, dan hak-hak serta kewajiban yang terkait dalam wali nikah adalah sebagai berikut :

1. **Peran Wali Nikah:** Dalam mazhab Hanafi, wali nikah adalah wajib dalam pernikahan, terutama untuk wanita. Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab untuk mewakili calon pengantin wanita dalam proses pernikahan, imam hanafi memandang wali nikh sebagai pelindung wanita dalam pernikahan.
2. **Persetujuan Wali Nikah:** Imam Hanafi menekankan pentingnya persetujuan wali nikah dalam pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa persetujuan dari wali nikah. Dalam hal ini, hak *ijbar* wali nikah adalah memastikan bahwa pernikahan tersebut adalah dalam kepentingan calin pengantin wanita yang diwakilinya.
3. **Kewajiban Melindungi Kepentingan Wanita:** Wali nikah dalam mazhab Hanafi diharapkan untuk memamatkan

bahwa perjanjian pernikahan menguntungkan dan melindungi kepentingan calon pengantin wanita. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa mahar dan syarat-syarat pernikahan lainnya adalah wajar dan adil.

4. Hak untuk Menolak Pernikahan yang Tidak Sesuai:

Wali nikah dalam mazhab Hanafi juga memiliki hak untuk menolak pernikahan jika mereka merasa itu tidak sesuai atau tidak adil bagi calon pengantin wali yang diwakili

Pandangan ini mencerminkan peran penting yang dimainkan oleh wali nikah dalam melindungi hak dan kepentingan calon pengantin wanita. Namun perlu diingat bahwa dalam praktiknya, implementasi hukum pernikahan dalam mazhab Hanafi bisa berbeda dalam berbagai konteks dan budaya. Karena itu, hal ini sering diterapkan dengan berbagai nuansa sesuai dengan situasi setempat dan pandangan individu yang berbeda.

Dalam Mazhab Hanafi pendapat tentang masalah *ijbar* nikah lebih menekankan pada kedewasaan seseorang. Jika seorang anak itu dewasa atau sudah balig maka orang tua tidak boleh memaksa seorang anak untuk menikah. Hal ini lebih berlaku baik dia berstatus perawan atau janda, kebolehan memaksa nikah hanya berlaku jika seorang anak

masih kecil atau belum balig dan bukan berstatus janda, jadi dalam pandangan mazhab Hanafi pemaksaan hanya berlaku pada seorang anak yang masih kecil. Adapun gadis yang tidak memiliki kesempurnaan akal atau gila, baik dewasa ataupun tidak, maka dalam hal ini disamakan dengan status anak yang masih kecil.⁶²

Dalam aliran Hanafi, wali *mujbir* terbatas pada tanggung jawab perwalian yang berasal dari garis keturunan 'asabah, terutama dalam konteks pewarisan. Berikut adalah urutan wali *mujbir* menurut pandangan mazhab Hanafi.

1. Anak laki-laki hingga generasi di bawahnya.
2. Ayah dan kakek (ayah dari ayah) hingga generasi di atasnya.
3. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan setelah itu anak laki-laki mereka hingga generasi di bawah. Wali mukhtar, sebagai urutan wali, merujuk kepada anggota keluarga yang terdekat. Jika semua wali di atas tidak ada, hak perwalian beralih kepada wali hakim.
4. Anak dari saudara laki-laki.
5. Anak dari saudara kandung laki-laki seayah.
6. Paman kandung.
7. Paman seapak.

⁶² Abdullah bin Mahmud Mushalli, *Al-Ikhtiyār Li Ta'dīl al-Mukhtār, Juz III* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002), hlm. 115.

8. Anak dari paman kandung.
9. Anak dari paman seapak.
10. Paman kakek kandung dan anak-anaknya hingga generasi di bawah.⁶³

b. Hak *ijbar* menurut Imam Syafi’I

Dalam pandangan Mazhab Syafi’i wanita yang dapat dipaksa menikah adalah seorang wanita yang masih dalam status perawan, baik sudah dewasa ataupun masih kecil, sedangkan wanita yang sudah berstatus janda, baik masih kecil ataupun sudah dewasa maka tetap harus dimintakan izinnya dan pernyataan izin darinya secara *şarih*. Dalam mazhab Syafi’i, *ijbar* nikah hanya berlaku bagi ayah dari wanita tersebut dan juga kakeknya jika sang ayah sudah wafat atau tidak ada.

Dalam Mazhab Syafii disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau jika tidak ada ayah maka bisa menjadi ke kakeknya. Dan bukan orang lain selain dari keduanya. Makna *ijbar* di sini adalah suatu hak yang diberikan oleh syariat Islam kepada wali untuk melaksanakan akad pernikahan seseorang yang mempunyai hak untuk diurus tanpa harus merujuk kepada orang tersebut untuk dimintai pendapatnya suka atau tidak suka.⁶⁴

⁶³ Kamal al-Din Muhammad bin Muhammad Ibn Himami, *Syarh Fathul al-Qadir*, hlm. 268

⁶⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak; Metode Islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak*, (Jakarta: PT al Mawardi Prima 2004). 313.

Menurut imam Syafi'I, wali nikah (walinya) memiliki hak *ijbar*, yang merupakan hak untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan seorang wanita yang berada dibawah wali. Hak ini memungkinkan wali nikah untuk memberikan izin atau penolakan terhadap tawaran pernikahan yang diajukan kepada wanita yang menjadi wali. Dalam mazhab Syafi'iyah, wali nikah berperan penting dalam melindungi kepentingan dan hak-hak wanita dalam pernikahan.

Dalam konteks ini jika seoraang laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang memiliki wali (biasanya ayah, saudara laki-laki atau wali yang sah), maka wali tersebut memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pernikahan tersebut. Hak ini memberikan wali nikah wewenang untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan syai'ah dan bahwa kepentingan wanita yang menjadi wali dijaga dengan baik.

Dalam madzhaab syafi'iyah keberadaan wali *mujbir* (bapak atau kakek) untuk memaksa anak perempuannya yang masih perawan diakui keabsahannya dengan beberapa syarat. Orang tua dianggap sebagai suatu pihak yang lebih tau dalam menentukan pasangan anaknya. Nilai lbih itu kemudian dilengkapi dengan rasa sayang yang sudah menjadi fitrahnya. Perpaduan antara pengalaman, kebijaksanaan dan kasih sayang ini apabila berjalan bagaimana mestinya tidak akan

membawa pada keputusan yang salah.⁶⁵

c. Hak *ijbar* menurut Imam maliki

Imam malik berpendapat bahwa yang berhak memaksa putrinya (hak *ijbar*) untuk menikah hanyalah wali dari pihak ayah dan bukan wali yang lain. Wali selain ayah hanya dapat menikahkan atas persetujuan anak perempuan yang bersangkutan. Imam malik mendasarkan tentang perwalian hak *ijbar* ini paada sebuah hadist “*al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyyiha*”. Kesimpulan ini diambil dari *mafhum mukhalafah* bahwa seorang janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya. Atas dasar ini, hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan berdampak pada status hukum sunnah, bukan wajib.

Dalam mazhab maliki, pernikahan harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bebas antara kedua belah pihak yang akan menikah. Paksaan atau tekanan dalam pernikahan dianggap tidak sah. Jadi menurut pandangan madzhab maliki, nikah yang terjadi akibat paksaan atau tekanan dianggap tidak sah atau tidak laku.

Dalam hal ini ada kekecualian, yaitu seorang perawan yang dinyatakan oleh bapaknya atau yang menurut wasiat bapaknya bahwa ia telah cukup umur dan mempunyai hak atas dirinya, dengan pernyataan kepadanya bahwa ia telah

⁶⁵ Yudisia, *Dialetika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh*, Jurnal Peemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 13, no.2,hlm. 2022

cuku umur dan bahwa kekuasaannya tidak perlu dibatasi. Kedewasaan seorang perawan juga dapat ditentukan oleh pengakuan atau bukrī dari ayahnya. Misalnya, Anda mengatakan: saya menyatakan bahwa anda sudah dewasa, saya memberi anda wewenang, saya menghapus batasan wewenang dari anda, atau yang serupa.

Dalam keadaan ini, ayah atau wali tidak dapat memaksanyakarna dia tergolong janda yang kehilangan keperawanannya karna pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, perkawinan hanya sah atas izinya dan persetujuannya.⁶⁶

d. Hak *ijbar* menurut Imam hambali

Ibnu Qudamah dari madzhab hambali meyakini bahwa seorang ayah dapat memaksa putrinya, baik sudah dewasa atau belum, untuk menikah dengan laki-laki yang serupa dengannya, meskipun wanita tersebut tidak bahagia. Dasar baginya untuk mengawini anak perempuan yang belum dewasa adalah Q.S AT-Talaaq (65):4. Dalam ayat ini prinsipnya berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah berhenti haid. Secara tidak langsung ayat ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk menikah. Sedangkan dasar hadistnya boleh menikahi perempuan yang belum

⁶⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab terj. Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2017), hlm. 70.

dewasa, menurut Ibnu Qudamah yaitu tindakan nabi menikahi aisyah yang berumur tujuh tahun.⁶⁷

Posisi wali *mujbir* berlaku bagi anak dibawah umur, anak perempuan dan janda serta berusia dibawah 9 tahun. Adapun ketika ia berusia 9 tahun dan sudah menjanda, wali tidak berhaak memaksa melainkan hanya meminta izinya. Haak memaksa (*ijbar*) berlaku terhadap anak perempuan yang sudah dewasa, kecuali calon pasangannya cacat, maka mempunyai hak khiyar pasal untuk membatalkan pernikahan yang berlaku.

Berikut rangkaian wali *mujbir* menurut Imam Hambali:

- 1) Tuan atas hamba sahaya terhadap hamba tersebut.
- 2) Ayah, baik yang bijaksana maupun yang tidak.
- 3) Seseorang yang diamanatkan oleh ayah untuk menjadi wali jika ayah tidak hadir, dengan ketentuan bahwa ayah telah menetapkan seorang laki-laki untuk menjadi suami anaknya, atau ayah telah membuat wasiat untuk memilih suami bagi anaknya. Syaratnya adalah mahar yang ditentukan ayah tidak boleh kurang dari mahar misil, dan suami yang dipilih tidak boleh menjadi orang yang fasik.⁶⁸

⁶⁷ Arini Robby Izatti, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*. Jurnal Al Mawarid, Vol. XI, No.2, (2011).

⁶⁸ Abdul al-Ghoni, *Hukum Pernikahan Islami*, hlm. 137